



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX binti XXXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT 04
RW 07 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal semula di Dusun XXXXX,
Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah
RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal 1 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 02 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2003 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/ 2 / III / 2003 tertanggal 01 Maret 2003.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Ikrar Taklik Talak
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun sampai Januari 2007 tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah kurang lebih 7 tahun lamanya.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX umur 9 Tahun ikut Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi pada awal tahun 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Sumatera bekerja ikut kakak Tergugat agar bias membantu perekonomian keluarga apalagi Penggugat dan Tergugat mempunyai niatan untuk membangun rumah sendiri.
6. Bahwa setelah kepergiannya tersebut Tergugat bagai hilang ditelan bumi tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini.. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kerumah saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi.
7. Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikahnya

Hal 2 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu pada angka 1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya dan juga pada angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan lamanya dan pada angka 4 Tergugat telah membiarkan isterinya selama 6 bulan lamanya yaitu dengan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) hingga saat ini.
8. Bahwa dengan fakta fakta diatas, Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak ridho / rela sehingga kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (XXXXX binti XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX bin XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

Hal 3 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir , maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama XXXXX nomor 33081444057700006 tanggal 18 September 2012, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 122/ 2 / III / 2003 tanggal 01 Maret 2003, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
- Surat keterangan ghoib nomor 045.2/191/14/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan

Hal 4 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis
ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXX bin XXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXXXX, orang XXXXX.
- Bahwa mereka menikah tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pernah di Sumatera sebentar dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok masalah ekonomi yang kurang mencukupi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak jelas alamatnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.

Saksi II: XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXXXX, orang XXXXX.
- Bahwa mereka menikah tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pernah di Sumatera sebentar dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat.

Hal 5 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok masalah ekonomi yang kurang mencukupi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak jelas alamatnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Hal 6 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya , maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/ 2 / III / 2003 tanggal 01 Maret 2003,

Hal 7 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX umur 9 Tahun ikut Penggugat.

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi pada awal tahun 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Sumatera bekerja ikut kakak Tergugat agar bisa membantu perekonomian keluarga apalagi Penggugat dan Tergugat mempunyai niatan untuk membangun rumah sendiri.
- Bahwa setelah kepergiannya tersebut Tergugat bagai hilang ditelan bumi tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi.
- Bahwa selama berpisah rumah 7 tahun lebih 3 bulan sejak awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR , maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 , maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah

Hal 8 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX binti XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX bin XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs.

Hal 9 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM,M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Khoerun

Ketua Majelis

ttd

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Iskandar Eko Putro,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 341.000,-

Hal 10 dari 10 hal.put.no.0725/Pdt.G/2014/PA.Mkd.